



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cilegon 20 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Serang 10 Oktober 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 30 Oktober 1997;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal terakhir di Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, Perempuan, Lahir di Cilegon, 06 Februari 1999;
  - 3.2 ANAK II, Perempuan, Lahir di Cilegon, 12 Desember 2008
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan diketahui langsung oleh Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
  - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul;
  - 4.4. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020, Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 129/Ptd.G/2021/PA.Clg gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. dan Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 129/Ptd.G/2021/PA.Clg



Hakim Anggota,

Ttd.

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 12.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Clg